



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan online pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Iwan Setiawan IB**, NIK 3205360104770001, tempat tanggal lahir Garut, 01 April 1976, Laki-laki, alamat tinggal di Kampung Gupitan RT. 002 RW. 003, Desa Sukarame, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Syam Yousef, S.H., M.H., Advocat pada Kantor Hukum "Yos & Rekan" yang beralamat Kantor di Cluster d"Platinum Kavling 56 Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **DR. Oesman Sapta**, Dalam Kedudukannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, yang beralamat Kantor di The City Tower Lt. 18 Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. Teguh Samudra, S.H., M.H., DR. Dodi S. Abdul Kadir, BSC., S.E., S.H., M.H., Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL., Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., KMS. M. Fajri Pratama, S.H., Slamet, S.H dan Udin Hasanudin, S.H., para Advocat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H & Associates yang berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lt. 3 Jalan Kemang Utara IX Nomor 48 B, RT. 02 RW. 05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kosrat Shah**, Dalam Kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, yang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Kantor di The City Tower Lt. 18 Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. Teguh Samudra, S.H., M.H., DR. Dodi S. Abdul Kadir, BSC., S.E., S.H., M.H., Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL., Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., KMS. M. Fajri Pratama, S.H., Slamet, S.H dan Udin Hasanudin, S.H., para Advocat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H & Associates yang berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lt. 3 Jalan Kemang Utara IX Nomor 48 B, RT. 02 RW. 05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Marwan Paris**, Dalam Kedudukannya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, yang beralamat Kantor di Jalan Karawang Nomor 6 Menteng, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. Teguh Samudra, S.H., M.H., DR. Dodi S. Abdul Kadir, BSC., S.E., S.H., M.H., Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL., Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., KMS. M. Fajri Pratama, S.H., Slamet, S.H dan Udin Hasanudin, S.H., para Advocat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H & Associates yang berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lt. 3 Jalan Kemang Utara IX Nomor 48 B, RT. 02 RW. 05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **H. Dian Rahadian, S.H., M.H**, Dalam Kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Jawa Barat, yang beralamat Kantor di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 108, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. Teguh Samudra, S.H., M.H., DR. Dodi S. Abdul Kadir,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSC., S.E., S.H., M.H., Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL., Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., KMS. M. Fajri Pratama, S.H., Slamet, S.H dan Udin Hasanudin, S.H., para Advocat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H & Associates yang berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lt. 3 Jalan Kemang Utara IX Nomor 48 B, RT. 02 RW. 05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Cecep Lukmanul H, S.Kom.I., M.Ag.**, Dalam Kedudukannya sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Jawa Barat, yang beralamat Kantor di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 108, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. Teguh Samudra, S.H., M.H., DR. Dodi S. Abdul Kadir, BSC., S.E., S.H., M.H., Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL., Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., KMS. M. Fajri Pratama, S.H., Slamet, S.H dan Udin Hasanudin, S.H., para Advocat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H & Associates yang berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lt. 3 Jalan Kemang Utara IX Nomor 48 B, RT. 02 RW. 05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Lela Nurlaela, S.H.**, Dalam Kedudukannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Garut, yang beralamat Kantor di Jalan Ranggalawe Nomor 21, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. Teguh Samudra, S.H., M.H., DR. Dodi S. Abdul Kadir, BSC., S.E., S.H., M.H., Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL., Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., KMS. M. Fajri

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, S.H., Slamet, S.H dan Udin Hasanudin, S.H., para Advocat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H & Associates yang berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lt. 3 Jalan Kemang Utara IX Nomor 48 B, RT. 02 RW. 05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **Wawan Sutiawan**, Dalam Kedudukannya sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Garut, yang beralamat Kantor di Jalan Ranggalawe Nomor 21, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DR. Teguh Samudra, S.H., M.H., DR. Dodi S. Abdul Kadir, BSC., S.E., S.H., M.H., Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL., Stefen Alves Tes Mau, S.H., M.Kn., KMS. M. Fajri Pratama, S.H., Slamet, S.H dan Udin Hasanudin, S.H., para Advocat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H & Associates yang berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Ruko Passion Cakebakery & Coffee, Lt. 3 Jalan Kemang Utara IX Nomor 48 B, RT. 02 RW. 05, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan online tanggal 08 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Juli 2022 dalam Register Nomor 374/Pdt.G/PARPOL/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (*mohon untuk selanjutnya disebut HANURA*) sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Garut Periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2/Kep.627-Pemksm/2019;
2. Bahwa benar PENGGUGAT telah mendapatkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan dari TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII terkait **Tunggakan Kewajiban pembayaran dana kontribusi anggota legislatif Partai HANURA**;
3. Bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2022, PENGGUGAT telah dipanggil pada persidangan Mahkamah Partai HANURA untuk diperiksa terkait Tunggakan Kewajiban Pembayaran dana Kontribusi anggota legislatif Partai HANURA;
4. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2022, PENGGUGAT telah melaksanakan Sebagian kewajibannya dengan membayar tunggakan atas Kewajiban Pembayaran dana Kontribusi anggota legislatif Partai HANURA yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta Rupiah*);
5. Bahwa akan tetapi kemudian, pada tanggal 28 Maret 2022 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari Kesekretariatan DPRD Garut yang telah menerima Surat Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang dilampiri dengan Copy Salinan Surat Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT dari keanggotaan Partai HANURA;
6. Bahwa sampai dengan Gugatan Perbuatan melawan hukum ini diajukan, PENGGUGAT belum menerima secara resmi dan patut atas Salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 024/B.2/DPP-HANURA/III/2022 Tentang Pemberhentian Saudara Iwan Setiawan IB dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) baik dari TERGGUGAT I dan TERGUGAT II, atau dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT V ataupun dari TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII;
7. Bahwa PENGGUGAT **MENOLAK** terhadap Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait Pemberhentian PENGGUGAT dari keanggotaan Partai Hanura berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 024/B.2/DPP-HANURA/III/2022 Tentang Pemberhentian Saudara Iwan Setiawan IB dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 3 ayat (9) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA, PENGGUGAT sebagai Anggota Partai Hanura berhak untuk membela diri apabila dikenakan sanksi;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Anggaran Dasar (AD) Partai HANURA, Dewan Kehormatan memiliki tugas yaitu menjaga Etik, Moral dan Menyelesaikan perselisihan internal Partai;
10. Bahwa Perselisihan internal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) salah satunya terdapat dalam Pasal 30 ayat (5) huruf d dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanura yaitu "*Pemberhentian Anggota Partai*";-
11. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Partai berupa Pemberhentian PENGGUGAT dari keanggotaan Partai Hanura berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 024/B.2/DPP-HANURA/III/2022 Tentang Pemberhentian Saudara Iwan Setiawan IB dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah merupakan salah satu Perselisihan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan bahwa Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik oleh Mahkamah Partai Paling **Lama 60 (enam puluh) hari**;
13. Bahwa oleh karenanya, Maka pada tanggal **6 April 2022**, PENGGUGAT menggunakan Haknya dengan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan dengan mengajukan **Surat Permohonan Keberatan** terhadap Keputusan partai terkait Pemberhentian PENGGUGAT dari keanggotaan Partai HANURA kepada TERGUGAT III sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat 2 Anggaran Dasar (AD) Partai HANURA;
14. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, PENGGUGAT menerima Surat Jawaban dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ditandatangani oleh rekan Serfasius Serbaya Manek, S.E., S.H., M.H., CTL selaku **Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura**, terhadap Surat Klien perihal Permohonan Keberatan terhadap Keputusan partai terkait Pemberhentian PENGGUGAT dari keanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat dengan nomor surat : 01/Srt.PkIn-HANURA/V/2022 tertanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya menolak Surat Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 6 April 2022;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa oleh Karena Sejak PENGUGAT menyampaikan Surat Keberatan Terhadap Pemecatan PENGUGAT Kepada TERGUGAT III tertanggal 6 April 2022 dengan mana yang sampai dengan Gugatan ini diajukan telah memenuhi ketentuan batas waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak Kunjung ditanggapi oleh TERGUGAT III;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan Jika Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
17. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah mengajukan Permohonan Keberatan Penyelesaian Perselisihan melalui mekanisme kepartaian tidak tercapai, maka PENGUGAT menempuh upaya Hukum melalui mekanismen **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**;
18. Bahwa oleh karena Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hati Nurani Rakyat, yaitu "Kepada Anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan partai lainnya, diberikan Sanksi dengan tingkatan sebagai berikut :
  - a. *Peringatan Tertulis maksimal dua kali;*
  - b. *Penonaktifan;*
  - c. *Pemberhentian dari keanggotaan Partai."*
19. Bahwa Sanksi berdasarkan pasal tersebut diatas mengandung arti bahwa sanksi diberikan secara bertingkat dan harus mematuhi tahapan sanksinya, akan tetapi pemberian Sanksi Pemberhentian dari Keanggotaan partai kepada PENGUGAT tidak mematuhi tahapan tingkatan pemberian sanksi yang dimaksud pasal aquo, karena sebelumnya PENGUGAT **tidak menerima Sanksi penonaktifan terlebih dahulu**, oleh karenanya maka Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat yang ditandatangani Oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan Nomor : 024/B.2/DPP-HANURA/III/2022 Tentang Pemberhentian Saudara Iwan Setiawan IB dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tanggal 29 Maret 2022 adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Partai Hanura Pasal 7 ayat (1), oleh karenanya sepatutnya dinyatakan **merupakan Perbuatan Melawan Hukum**;

20. Bahwa oleh Karena **TERGUGAT III**, **tidak melaksanakan Tugasnya** sebagai mana dimaksud Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5) huruf f Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura, maka sepatutnya dinyatakan terbukti sah **telah melakukan Perbuatan melawan Hukum** ;
21. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dan/atau TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII** sampai dengan Gugatan ini disampaikan **tidak pernah menyampaikan** Salinan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 024/B.2/DPP-HANURA/III/2022 Tentang Pemberhentian Saudara Iwan Setiawan IB dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kepada PENGGUGAT, maka sepatutnya dinyatakan **telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**;
22. Bahwa oleh karena Penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 024/B.2/DPP-HANURA/III/2022 Tentang Pemberhentian Saudara Iwan Setiawan IB dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura maka sepatutnya Surat keputusan aquo mohon dinyatakan **batal atau tidak sah**;
23. Bahwa oleh karena **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan Perbuatan Melawan hukum ini agar berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII (PARA TERGUGAT) Terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : 024/B.2/DPP-HANURA/III/2022 Tentang Pemberhentian Saudara Iwan Setiawan IB dari Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt. Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk merehabilitasi Harkat, martabat dan Kedudukan Penggugat kepada keadaan semula;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan *quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2022 Penggugat tidak hadir dan telah dipanggil secara patut, berdasarkan dokumen panggilan Via email [syamyousef@gmail.com](mailto:syamyousef@gmail.com) pada tanggal 30 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Syam Yousef selaku Kuasa Hukum Penggugat akan tetapi pihak Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2022 Penggugat tidak hadir dan telah dipanggil secara patut, berdasarkan dokumen panggilan Via email [syamyousef@gmail.com](mailto:syamyousef@gmail.com) pada tanggal 06 September 2022 yang ditujukan kepada Syam Yousef selaku Kuasa Hukum Penggugat akan tetapi pihak Penggugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk persidangan yaitu untuk sidang di tanggal 05 September dan tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat tidak serius atau tidak berkehendak lagi melanjutkan perkaranya, sehingga cukup alasan gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt. Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Iwan Setiawan IB yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, register perkara Nomor 374/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst, dinyatakan **Gugur**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara gugatan dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari : Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami : Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Hanindy, S.H., M.H., L.L.M., Dulhusin, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 374/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 01 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Heru Hanindy, S.H., M.H., L.Lm

Daryanto, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 374/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt. Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	2.800.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	70.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	3.070.000,00

(Tiga juta tujuh puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)